

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik Penetapan Wali Nikah di KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk** menunjukkan bahwa dalam kasus anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, pihak Kantor Urusan Agama tetap menetapkan wali nikah berdasarkan ketentuan administratif yang berlaku. Apabila ayah biologisnya telah menikah secara sah dengan ibunya, maka ayah tersebut tetap dapat bertindak sebagai wali nikah. Namun, dalam beberapa kasus yang menimbulkan keraguan terkait keabsahan nasab, KUA merujuk pada prinsip kehati-hatian dengan menelusuri dokumen pernikahan serta mempertimbangkan fatwa dan pendapat ulama yang relevan.
- 2. Pandangan Fiqih Munakahat terhadap Status Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan setelah Pernikahan** umumnya menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya, karena secara biologis dipandang sebagai hasil hubungan sebelum pernikahan yang sah. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih bahwa masa minimum kehamilan adalah enam bulan, sebagaimana ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an (QS. Al-Ahqaf: 15 dan QS. Luqman: 14). Oleh karena itu, dalam fiqih klasik, anak tersebut dianggap

sebagai anak *lahir di luar nikah* dan tidak memiliki hubungan nasab dengan suami ibunya, kecuali jika ada bukti atau keadaan khusus yang menunjukkan adanya akad nikah sebelum terjadi hubungan biologis, atau berdasarkan pandangan fiqh kontemporer yang mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom agar lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang menghasilkan anak dalam waktu kurang dari enam bulan setelah akad. Penting bagi KUA untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen pernikahan dan mempertimbangkan aspek hukum fiqh serta hukum positif dalam menetapkan wali nikah. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum negara agar status nasab anak menjadi jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Tokoh agama dan penyuluh keagamaan diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari kehamilan di luar nikah, serta pentingnya proses pernikahan yang sah secara agama dan hukum.

Dari sisi akademik, institusi pendidikan Islam sebaiknya mulai memasukkan studi kasus semacam ini ke dalam kurikulum fiqh munakahat agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis realitas sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Kajian fiqh yang kontekstual akan membantu menghasilkan lulusan yang peka terhadap

dinamika hukum keluarga Islam kontemporer. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lebih mendalam dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif fiqih, hukum nasional, dan perlindungan hak anak, sehingga solusi yang ditawarkan lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.